



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dana Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah desa di Kabupaten Pacitan.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa.
9. Alokasi formula adalah alokasi dana desa yang akan diterima desa berdasarkan bobot jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

Dana Desa setiap desa = alokasi dasar setiap desa + alokasi formula setiap desa

- (2) Alokasi dasar setiap desa besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
- (3) Alokasi formula setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AF \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

AF = Alokasi formula Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P

W = Alokasi formula setiap Desa.

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa.  
 Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa.  
 Z3 = Rasio luas wilayah Desa.  
 Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografi (IKG) setiap Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Rasio Jumlah penduduk Desa (Z1) dihitung dengan rumus:

$$Z1 = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk desa se kabupaten}}$$

- (2) Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (Z2) dihitung dengan rumus:

$$Z2 = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa se kabupaten}}$$

- (3) Rasio Luas Wilayah Desa (Z3) dihitung dengan rumus:

$$Z3 = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se kabupaten}}$$

- (4) Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (Z4) dihitung dengan rumus:

$$Z4 = \frac{IKG}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

### **Pasal 4**

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 5**

Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes paling lambat minggu kedua bulan maret;

- b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
    - 1. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
    - 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa;
    - 3. Foto copy rekening desa; dan
    - 4. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya (laporan semester II).
  - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
  - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes paling lambat minggu kedua bulan juli;
  - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan laporan realisasi dana desa tahap I paling kurang sudah mencapai 50% (merupakan laporan semester I);
  - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
  - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes paling lambat minggu kedua bulan september;
  - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
    - 1. laporan realisasi dana desa tahap I paling kurang sudah mencapai 50%; dan
    - 2. laporan realisasi dana desa tahap II paling kurang sudah mencapai 50%.
  - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
  - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.

- (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. semester II, paling lambat minggu kedua bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA**

#### **Pasal 10**

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII SANKSI**

### **Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA dana desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf a dan huruf b.

#### **Pasal 14**

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b , ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b oleh Bupati

### **Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, desa masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mulai berlaku pada tahun anggaran 2017.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 12 - 2015

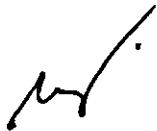
**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 Desember 2015**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM .  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 56**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 56 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 31 - 12 - 2015

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....

| KODE<br>REKENIN<br>G | URAIAN                                      | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>BUKTI<br>PENYALURAN<br>(SP2D) | JUMLAH<br>PENERIMAAN<br>(DEBET)<br>Rp. | JUMLAH<br>PENGELUARAN<br>(KREDIT)<br>Rp. | SALDO<br>Rp. | KET. |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|
| 1                    | 2                                           | 3                                                     | 4                                      | 5                                        | 6            | 7    |
| 1                    | PENDAPATAN                                  |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 1 2                  | Pendapatan Transfer                         |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 1 2 1                | Dana Desa                                   |                                                       |                                        |                                          |              |      |
|                      | TAHAP PERTAMA                               |                                                       |                                        |                                          |              |      |
|                      | TAHAP KEDUA                                 |                                                       |                                        |                                          |              |      |
|                      | TAHAP KETIGA                                |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 2                    | BELANJA DESA                                |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 2 1                  | Bidang Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Desa |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 2 1 1                | Kegiatan .....                              |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 2 1 2                | Kegiatan .....                              |                                                       |                                        |                                          |              |      |
| 2 1 3                | dst .....                                   |                                                       |                                        |                                          |              |      |

|       |                                     |  |  |  |     |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|-----|--|
| 2 2   | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  |  |  |     |  |
| 2 2 1 | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
| 2 2 2 | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
| 2 2 3 | dst .....                           |  |  |  |     |  |
|       |                                     |  |  |  |     |  |
| 2 3   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat      |  |  |  |     |  |
| 2 3 1 | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
| 2 3 2 | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
| 2 3 3 | dst .....                           |  |  |  |     |  |
|       | Bidang Pembinaan kemasyarakatan     |  |  |  |     |  |
|       | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
|       | Kegiatan .....                      |  |  |  |     |  |
|       | dst .....                           |  |  |  |     |  |
|       | Jumlah                              |  |  |  | Rp. |  |

Keterangan

\* SP2D Penyaluran Dana Desa dari  
Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa .....

(.....)

Disetujui oleh,

Kepala Desa .....

(.....)

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**